



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGANDARAN**

**PIAGAM**

**PERUBAHAN NOMOR STATISTIK RAUDLATUL ATHFAL (NSRA)  
RAUDLATUL ATHFAL**

**Nomor : B. 231.58/Kk.10.27/2/PP.00.01/04/2016**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat nomor : 158 tahun 2016 tanggal 1 April 2016 Tentang Perubahan Nomor Statistik Madrasah Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, dengan memberikan piagam perubahan NSRA Baru kepada :

Nama Madrasah : RA AT TURMUDZI  
Alamat :  
Jalan : DUSUN KEDUNGHA  
Desa : KERTAJAYA  
Kecamatan : MANGUNJAYA  
Kabupaten : PANGANDARAN  
Provinsi : JAWA BARAT  
Pendiri : -  
Tahun Pendirian : 1988

Demikian Madrasah yang bersangkutan dapat menggunakan Nomor Statistik Madrasah Baru dengan nomor :

1	0	1	2	3	2	1	8	0	0	5	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Pangandaran , 29 April 2016

An. Kepala  
Kasi Pendidikan Madrasah

Dr. AKHMAD BUHAITI, M.Si.  
NIP. 197906102002121001



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

TENTANG  
PERSETUJUAN DAN IZIN PENDIDIKAN  
**RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

Nomor : Mi.19/KA.020.3/1051/1988

MEMBACA	:	Surat Paritia Pendiri Raudhatul Athfal (RA) ATTURMUDZI Kertajaya, Padaheerang Ca. (5 RA) No : 01/PAN/RA/IV/1988 tanggal 10 JUNI 1988
MENIMBANG	:	<p>1. Bahwa pembinaan anak usia sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang pendidikan tertentu perlu ditunjang oleh lembaga pendidikan yang dapat menjamin kesinambungan kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan berkwalitas.</p> <p>2. Bahwa di setiap Desa ..... di pandang perlu berdirinya madrasah tingkat Raudhatul Athfal (RA) .....</p> <p>3. Bahwa pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan. Oleh karena itu perlu dsantuni.</p>
MENINGAT	:	<p>1. UU. No.4 tahun 1950 bab IX pasal 13 tentang Sekolah Partikelir</p> <p>2. UU. No.4 Th. 1950 jo No. 12 th 1954, tentang Tujuan Pendidikan dan Pengajaran.</p> <p>3. KMA Nomor 45 / 1981</p>
<b>MEMUTUSKAN</b>		
MENETAPKAN	:	<p>Mengakui / mengesahkan berdirinya Madrasah Tingkat Raudhatul Athfal ( RA ) ..... di tiap-tiap Desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis .....</p> <p>sejak tanggal : <u>1 JULI 1988</u></p> <p>Penbiayaan Penyelenggaraan Pendidikan dibebankan kepada pengurus Madrasah / BP.3 yang bersangkutan.</p> <p>Pemerintah cq. Departemen Agama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berfungsi memberi bimbingan dan bantuan.</p>
Pertama	:	
Kedua	:	
Ketiga	:	

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk di ketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya, dan akan diubah/diperbaiki apabila ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 28 September 1988



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati KDH. TK. II Ciamis
2. Yth. Ka Kanwil Depag Prop. Jabar
3. Yth. Waspanda Islam Prop. Jabar di- Ciamis